



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Bond: **IP161126000202**

Nilai: **Rp. 99.717.000,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ALFATH MEGA KARYA, Jl. Sukasari Perumahan Grand Permai Residence Blok D4/02, Alang-alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. Asuransi Jasa Tania Tbk, Jl. Angkatan 66 No.1484 A, Pipa Jaya Kecamatan Kemuning Palembang 30961** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **KEPALA BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, Jln. Kapten Anwar Sastro No. 1251 Palembang**, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp 99.717.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)**.
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan **PEMELIHARAAN D.I MASAM BALAU** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Kontrak / SPK** dengan nomor **17/SPK-PL/B.OP/APBD/PSDA/2026** tanggal **21 April 2026** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **21 April 2026** sampai dengan tanggal **19 Juli 2026**.
4. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai uang muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di **Palembang**, pada tanggal **21 April 2026**.

PRINCIPAL

CV. ALFATH MEGA KARYA

SURETY

PT. Asuransi Jasa Tania Tbk

Elizam Effendi

Muhammad Dani Jatmiko
Direktur

Elizam Effendi
Kepala Cabang



scan qr code untuk cek keaslian jaminan